

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hak Recall

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>1</sup> Maka dapat diartikan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu. *Recall* secara etimologi adalah penarikan kembali. Sedangkan, *recall* menurut *Dictionary of Law* terbagi menjadi 2 (dua) , yaitu:

1. Sebagai *Noun*, memiliki arti:

- a. *Asking someone to come back; MPs are asking for the recall of parliament to debate the crisis; after his recall, the ambassador was interviewed at the airport.*
- b. *US system of ending the term of office of an elected official early, following a popular vote.*<sup>2</sup>

2. Sebagai *Verb*, pengertian *recall* antara lain yaitu:

- a. *To ask someone to come back; MPs are asking for parliament to be grecalled to debate the financial crisis; the witness was recalled to the witness box; to recall an ambassador = to ask an ambassador to return to his country (usually as a way of breaking off diplomatic relations).*
- b. *To remember; the witness could not recall having seen the papers.*<sup>3</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary* juga terdapat definisi mengenai *recall* yaitu :

1. *Removal of a public official from office by popular vote.*

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 427.

<sup>2</sup>P.H.Collin, *Dictionary Of Law: Third Edition*, (London: Peter Collin Publishing, 2000), hlm. 306.

<sup>3</sup>*Ibid.*

2. *A manufacturer's request to consumers for the return of defective products for repair of replacement.*
3. *Revocation of a judgment for factual or legal reasons.*<sup>4</sup>

Pemaknaan *recall* dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) makna, yaitu penghapusan seorang pejabat publik dari kantor dengan suara rakyat, sebuah permintaan produsen untuk konsumen untuk mengembalikan produk yang rusak untuk perbaikan penggantian, dan pencabutan keputusan untuk alasan faktual atau hukum. Selain definisi *recall*, terdapat *Recall Election* yang memiliki definisi adalah *an election in which voters have the opportunity to remove a public official from office*,<sup>5</sup> yang artinya yaitu pemilu di mana pemilih memiliki kesempatan untuk menghapus pejabat publik dari kantor.

Elizabeth A. Martin dalam *Oxford Dictionary of Law* mendefinisikan *Recall* yaitu *The further examination of a witness after his evidence has been completed. The judge may permit the recall of a witness even after the close of a party's case to allow (evidence in rebuttal)*.<sup>6</sup> Senada dengan Elizabeth, L.B. Curzon dalam *Dictionary of Law* mengartikan *recall* sebagai *Recall of Witness* yang memiliki definisi yaitu *The judge has a discretionary power to allow the recall of a witness after the close of a party's case to allow evidence in rebuttal*.<sup>7</sup>

Definisi yang sama terdapat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *On line*, yang menyebutkan *recall* yaitu :

---

<sup>4</sup>Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, (United States of America: West Group ST. Paul Minn, 2000), hlm. 1019.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 423.

<sup>6</sup>Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law: Third Edition*, (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 329

<sup>7</sup>L.B. Curzon, *Dictionary Of Law: Fifth Edition*, (Great Britain: Pitman Publishing, 1998), hlm. 401.

- a. *To call back; to summon to return; as, to recall troops; to recall an ambassador.*
- b. *To revoke; to annul by a subsequent act; to take back; to withdraw; as, to recall words, or a decree.*
- c. *To call back to mind; to revive in memory; to recollect; to remember; as, to recall bygone days.*<sup>8</sup>

Selain itu, definisi *recall* dapat ditemukan di Kamus Pertanyaan secara *online* yang mengartikan *recall* sebagai kata benda yang berarti penarikan kembali (*of an envoy*) atau ingatan, kemudian sebagai kata keterangan memiliki arti menarik kembali (*an envoy*), mengingat, atau menimbulkan.<sup>9</sup>

Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesia*, memberikan arti *recall* yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Sementara, dalam kamus politik karangan BN Marbun, *recall* diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya, yaitu Partai Politik.<sup>10</sup>

Denny Indrayana mengungkapkan bahwa *recall* adalah mekanisme untuk memberhentikan anggota parlemen sebelum habis masa jabatannya.<sup>11</sup> Hal yang senada, J.J.A. Thamassen juga menyatakan bahwa *Recall Recht: het recht van een politieke partij om een via haar kandidaten lijst gekozen parlamentslid terug te reopen*. Dengan demikian, *recall* merupakan hak suatu partai

---

<sup>8</sup><http://arti-kata.com/131745/Recall.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2013 pukul 01.41.

<sup>9</sup><http://kamus.pertanyaan.com/recall> diakses pada tanggal 16 Januari 2013 pukul 01.46.

<sup>10</sup>[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). *Mempertanyakan Hegemoni Recall Anggota DPRD Di Tangan Partai Politik*, 22 Januari 2007, Diakses Tanggal 14 Januari 2013 Pukul 21.18.

<sup>11</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Terhadap UUD 1945

politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *recall* tersebut, dapat diartikan hak *recall* partai politik adalah suatu penarikan kembali atau pemberhentian dalam masa jabatan terhadap anggota parlemen (DPR/DPRD) oleh partai politiknya. Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud *recall* dalam penelitian ini yaitu *recall* oleh partai politik. Karena *recall* sebenarnya tidak saja dapat dilakukan oleh partai politik tetapi bisa juga oleh Badan Kehormatan DPR.

*Recall* dalam UU MD3 disebut sebagai pemberhentian/penggantian antarwaktu (pemberhentian dalam masa jabatannya), sebagaimana diatur dalam Bagian Pemberhentian Antar Waktu, Pergantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 213 ayat (1) dan (2) serta Pasal 383 ayat (1) dan (2) UU MD3.

## **B. Kedaulatan Rakyat**

Kedaulatan, bahasa Latinnya *supremus*, bahasa Inggrisnya *sovereignty*, bahasa Italianya disebut *sovranita* yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab *daulah*, daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.<sup>13</sup> Jadi kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau

---

<sup>12</sup>J.J.A. Thamassen (red), *Democratie, Theorie en Praktijk*, Alphen aan den Rijn, Brussel, Samson Uitgeverij, 1981, hlm. 156, dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006... *ibid*.

<sup>13</sup>Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm.158.

kesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaan lain. Selain itu kedaulatan dapat juga diartikan adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang bersifat:

1. Permanen (abadi); artinya kedaulatan itu bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih berdiri.
2. Asli; artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
3. Bulat (mutlak); artinya tidak terbagi-bagi, dimana hanya satu kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara.
4. Tidak terbatas; artinya kedaulatan itu tidak dibatasi (tanpa batas) oleh siapa pun.<sup>14</sup>

Konsepsi kedaulatan menurut Jack H. Nagel terdapat dua hal penting, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) yang menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, dan jangkauan kekuasaan (*domain power*), berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan (*sovereign*).<sup>15</sup> Senada dengan Jack H. Nagel, Padmo Wahjono mendefinisikan kedaulatan sebagai hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak terbandung dan tanpa terkecuali.<sup>16</sup>

Adapun Jimly Asshidiqie berpandangan bahwa unsur-unsur *sovereignty* meliputi:

- (i) kekuasaan
- (ii) bersifat terkuat dan terbesar (*superior*)
- (iii) bersifat tertinggi (*supreme*)
- (iv) pemegangnya berada pada kedudukan pemberi perintah
- (v) bersifat merdeka dan tidak tergantung kepada kekuasaan orang atau badan lain
- (vi) mengandung kewenangan (otoritas) untuk mengambil keputusan terakhir dan tertinggi.<sup>17</sup>

Sistem pemerintahan yang menganut teori kedaulatan rakyat, yakni kekuasaan pemerintah dipegang dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demokrasi). Karena rakyatlah yang pada dasarnya memiliki kekuasaan maka

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Media Prudent, 2012), hlm. 5.

<sup>16</sup>Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Indo Hill Co, 1961), hlm. 153.

<sup>17</sup>Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 125.

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pun harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui mekanisme dan tata cara yang telah diatur di dalam undang-undang. Dalam teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari Raja.<sup>18</sup>

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. J.B.J.M Ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain yaitu:

- 1.) Perwakilan Politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.
- 2.) Pertanggungjawaban politik, organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
- 3.) Pemencaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
- 4.) Pengawasan dan kontrol, penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol.
- 5.) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
- 6.) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.<sup>19</sup>

Doktrin kedaulatan rakyat pada pokoknya merupakan dasar bagi konsep negara demokrasi di zaman modern, misalnya terkait dengan pengambilan keputusan, bahwa rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum dan mempunyai otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum itu. Namun seiring perkembangan konsep demokrasi sebagai jelmaan kedaulatan rakyat, maka lahirlah

---

<sup>18</sup>Yulia Neta, *Ilmu Negara*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2009) hlm. 35.

<sup>19</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 10.

konsep perwakilan (*representative government*), sehingga aparatus lembaga negara merupakan perwakilan rakyat yang berfungsi mengurus roda negara.<sup>20</sup>

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revolusi di Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan dari sinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat tersebut.

Teori kedaulatan rakyat adalah ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada ditangan rakyat.<sup>21</sup> Dengan demikian segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Menurut teori ini adalah rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan bagaimana ia diperintah dan dalam rangka mencapai tujuan negara.

John Locke mengemukakan pemikiran tentang kedaulatan rakyat dalam negara sebagai kekuasaan tertinggi, kekuasaan absolut dalam suatu negara tidak memungkinkan seseorang merdeka dalam mendapatkan haknya. Segalanya tergantung pada sang penguasa yang absolut itu. Menurut Locke, dalam negara yang berdaulat hanya kepada rakyat, setiap orang masih dapat mengemukakan tuntutan dan meminta perhatian dan tuntutan kepada negara terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara, negara hanya bagian dari masyarakat, dan didirikan oleh kehendak rakyat, dan dalam negara ini kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat.

---

<sup>20</sup>Tanto Lailam,... *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>21</sup>Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 182.

Dengan landasan kedaulatan rakyat inilah John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, yudikatif dan federatif atau pembuat perjanjian.<sup>22</sup>

Rousseau, menyatakan kedaulatan rakyat diwujudkan berupa pernyataan kehendak. Kehendak rakyat tersebut disampaikan dalam 2 (dua) cara; yaitu kehendak rakyat seluruhnya disebut *Volunte De Tous*, dan kedua kehendak sebagian rakyat disebut *Volunte Generale*. Pertama (*volunte de tous*) hanya digunakan oleh rakyat pada saat negara dibentuk, yaitu melalui suatu perjanjian sosial. Sedangkan kedua (*volunte generale*) digunakan setelah negara berdiri dengan cara melalui sistem suara terbanyak. Kedaulatan rakyat diartikan Rousseau sebagai pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*meerderheids dictatuur*).<sup>23</sup>

Bagir Manan dengan mengutip pendapat Moh. Hatta tentang kedaulatan rakyat mengemukakan:

“kedaulatan rakyat berarti, bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk dan jalannya. Bukan keputusan yang *sekonyong-konyong* diambil dengan cara sendiri saja, dengan menyerukan bersama-sama “mufakat”. Disini tidak ada permusyawaratan terlebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat.”<sup>24</sup>

Sebelum amandemen UUD Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian dengan adanya amandemen UUD Tahun 1945, kini MPR bukan lagi suatu badan yang paling tinggi yang tidak terbatas kekuasaannya dalam memegang kedaulatan rakyat.

---

<sup>22</sup>Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 7.

<sup>23</sup>Abdul Aziz Hakim,... *Op. Cit.*, hlm. 184.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 185.



MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, bergeser kearah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan mandat itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan ada perubahan itu, pusat perhatian harus diarahkan kepada upaya memahami perwujudan prinsip kedaulatan rakyat itu dalam tiga cabang kekuasaan utama, yaitu parlemen yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, lembaga kepresidenan yang juga mandat langsung karena dipilih secara langsung oleh rakyat, dan secara tidak langsung pada lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), ditambah lembaga tinggi lainnya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>25</sup>

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) amandemen ketiga UUD Tahun 1945. Dengan menyanggah prinsip kedaulatan rakyat inilah mengantarkan Indonesia untuk menganut sistem demokrasi sebagai metode awal penyelenggaraan negara. Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya rakyat mempunyai kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan suatu visi bernegara.<sup>26</sup> Selain itu ditegaskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke 4, bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

---

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 15

<sup>26</sup>C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 74

Aliran mandat kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat mengalir langsung dan periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia yang diselenggarakan secara jujur dan berkeadilan.<sup>27</sup> Namun, meskipun aliran mandat tersebut berlangsung secara periodik melalui pemilihan umum, tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat itu sepenuhnya diserahkan seperti yang dapat dipahami dari teori perjanjian masyarakat (*contract sociale*) yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, dan yang dikembangkan kemudian oleh John Locke ataupun Rousseau.<sup>28</sup> Kontrak sosial yang melahirkan negara tidak dengan sendiri menghilangkan hak-hak individu rakyat untuk berpartisipatif dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Jaminan konstitusional mengenai hak asasi manusia masih tetap membuktikan bahwa kepemilikan kedaulatan yang sah tetaplah berada di tangan rakyat.

Ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu, hanya saja konsep kedaulatan ini dilakukan melalui prosedur perwakilan rakyat.<sup>29</sup>

### C. Sistem Pemilu Indonesia

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan,

---

<sup>27</sup>Lihat Pasal 2 UU Pemilu.

<sup>28</sup>Lihat Padmo Wahjono, *Op.Cit.*, hlm. 84.

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, *Op.Cit.* hlm. 141.

menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.<sup>30</sup>

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik)
- b. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional).<sup>31</sup>

Selain itu, ada beberapa varian sistem pemilu seperti *Block Vote* (BV), *Alternative Vote* (AV), Sistem Dua Putaran atau *two-Round System* (TRS), Sistem Paralel, *Limited Vote* (LV), *Single Non-Transferable Vote* (SNTV), *Mixed Member Proportional* (MMP), dan *Single Transferable Vote* (STV).<sup>32</sup> Tiga yang pertama lebih dekat ke sistem distrik, sedangkan yang lain lebih dekat ke sistem proporsional atau semi proporsional.

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen.<sup>33</sup> Untuk keperluan itu negara dibagi

---

<sup>30</sup>Penjelasan dalam UU Pemilu

<sup>31</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 461.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

dalam sejumlah besar distrik pemilihannya (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan *the first past the post* (FPTP). Pemenang tunggal meraih satu kursi tersebut. Hal ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (*wasted*) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain.

Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu.<sup>34</sup>

Keunggulan sistem distrik menurut Miriam Budiarjo adalah:

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilu, antara lain melalui *stembus accord*.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Maurice Duverger berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris dan Amerika, sistem ini telah menunjang bertahannya sistem dwi-partai.
3. Oleh karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Lagipula kedudukannya terhadap pimpinan partainya akan lebih independen, karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai. Sekalipun demikian, ia tidak lepas sama sekali dari disiplin partai, sebab dukungan serta fasilitas partai diperlukannya baik untuk nominasi maupun kampanye.
4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.
6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.<sup>35</sup>

Adapun kelemahan sistem distrik adalah :

1. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik.
2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.
3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
4. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.<sup>36</sup>

Seperti halnya sistem distrik, sistem proporsional juga memiliki keunggulan dan kelebihan.

Miriam Budiarto menguraikan keunggulan sistem proporsional, antara lain:

1. Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
2. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih *egalitarian* karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau *wasted*. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecilpun memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan (*sense of justice*) masyarakat sedikit banyak terpenuhi.<sup>37</sup>

Adapun yang menjadi kelemahan sistem proporsional yaitu :

1. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerjasama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

2. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Jadi, kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.
3. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon.
4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituen. Pertama, karena wilayahnya lebih besar sehingga sukar dikenal banyak orang. Kedua, karena peran partaidalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian seseorang. Dengan demikian si wakil akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum ketimbang kepentingan distrik sertaarganya.
5. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50%+satu) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Partai yang terbesar terpaksa berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas. Koalisi semacam ini jika diselenggarakan dalam sistem parlementer sering tidak lama umurnya, dan hal ini tidak membina stabilitas politik. Dalam sistem presidensial perubahan dalam komposisi di parlemen tidak terlalu mempengaruhi masa jabatan eksekutif.<sup>38</sup>

Sistem Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955 sampai tahun 2004 sebagaimana terdapat dalam tabel 1, yaitu :<sup>39</sup>

Tabel 1.  
Sistem Pemilu Sejak Tahun 1955 - 2004

No.	Tahun	Sistem Pemilihan Umum
1.	1955	Menggunakan sistem proporsional. Jumlah anggota DPR ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Tiap 300.000 penduduk diwakili 1 anggota DPR. Menggunakan stelsel daftar mengikat dan stelsel daftar bebas. Pemilih dapat memberikan suaranya kepada calon yang ada didalam daftar (ini merupakan ciri dari sistem distrik) dan bisa juga diberikan kepada partai. Suara yang diberikan kepada calon akan diperhitungkan sebagai perolehan suara calon yang bersangkutan, sedangkan yang diberikan kepada partai, oleh partai akan diberikan calon sesuai nomor urut. Seseorang secara perorangan, tanpa melalui partai juga dapat menjadi peserta pemilihan umum.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm. 486

		<p>Calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara sesuai BPPD (Bilangan Pembagi Pemilih daftar). Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara sesuai BPPD, suara yang diberikan kepada partai akan menentukan. Calon dengan nomor urut teratas akan diberi oleh suara partai, namun prioritas diberikan kepada calon yang memperoleh suara melampaui setengah BPPD.</p> <p>Kursi yang tidak habis dalam pembagian di daerah pemilihan akan dibagi di tingkat pusat dengan menjumlahkan sisa-sisa suara dari daerah-daerah pemilihan yang tidak terkonvensi menjadi kursi.</p>
2.	1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999.	<p>Menggunakan sistem proporsional terbuka dengan stelsel daftar. Pemilih memberikan suara hanya kepada partai, dan partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan kepada urutan berikutnya bila calon dengan nomor urut teratas sudah kebagian suara cukup untuk kuota 1 kursi. Untuk pemilihan umum anggota DPR daerah, pemilihannya adalah wilayah provinsi; sedangkan untuk DPRD I, daerah pemilihannya adalah satu provinsi yang bersangkutan; dan untuk DPRD II daerah pemilihannya wilayah Dati II yang bersangkutan. Namun ada sedikit warna sistem distrik di dalamnya, karena setiap kabupaten diberi jatah 1 kursi anggota DPR untuk mewakili daerah tersebut. Pada pemilihan umum tahun-tahun ini setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk.</p>
3.	2004	<p>Ada satu lembaga baru didalam lembaga legislatif, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk pemilihan umum anggota DPD digunakan sistem distrik tetapi dengan wakil banyak (4 kursi untuk setiap provinsi). Daerah pemilihannya adalah wilayah provinsi. Pesertanya adalah individu. Karena setiap provinsi atau daerah pemilihan mempunyai jatah 4 kursi, dan suara dari kontestan yang kalah tidak bisa dipindahkan atau dialihkan (<i>non transferable vote</i>) maka sistem yang digunakan disini dapat disebut sistem distrik dengan wakil banyak (<i>block vote</i>).</p> <p>Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal ini pemilih memberikan suaranya kepada partai, calon yang berada pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara pemilih yang diberikan kepada partai menjadi hak calon yang berada di urutan teratas. Jadi, ada kemiripan sistem yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD pada pemilihan umum 2004 dengan pemilihan umum 1955. Bedanya, pada pemilihan umum 1955 ada prioritas untuk memberikan suara partai kepada calon yang memperoleh suara lebih dari setengah BPPD.</p>

		Ada warna sistem distrik dalam penghitungan perolehan kursi DPR dan DPRD pada pemilihan umum 2004, yaitu suatu perolehan suatu partai di sebuah daerah pemilihan yang tidak cukup untuk satu BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) tidak bisa ditambahkan ke perolehan partai di daerah pemilihan lain, misalnya untuk ditambahkan agar cukup untuk satu. Ini adalah sistem distrik bukan sistem proporsional.
--	--	---

Sumber : Data diolah

#### **D. Partai Politik**

Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui partai politik, karena partai politik merupakan penghubung antara masyarakat dengan penguasa. Partai politik juga merupakan wadah masyarakat untuk dapat berpartisipasi langsung dalam proses politik. Masyarakat dapat memilih dan dipilih untuk memegang kekuasaan politik melalui partai politik.

Sebelum menelusuri pemahaman partai politik, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar yang terkait dengan konsep tersebut yaitu partai dan politik. Menurut Miriam Budiardjo, Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>40</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikemukakan politik merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu negara dalam mencapai dan melaksanakan tujuan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

---

<sup>40</sup>Miriam Budiardjo,... *Op. Cit.* hlm. 10.



Politik menurut Joyce Mitchell adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (*Politics is collective decisionmaking or the making of public policies for an entire society*).<sup>41</sup> Maksud definisi di atas dapat diartikan bahwa pengambilan keputusan oleh badan hukum tertentu secara kolektif (pembuatan keputusan bersama) untuk kepentingan masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan Joyce Mitchell, Karl W. Deutsch mendefinisikan politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Maksud dari definisi ini, politik merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan suatu negara melalui sarana umum, sarana umum yaitu menyangkut tindakan umum atau nilai nilai.<sup>42</sup>

Politik menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

- (1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan;
- (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
- (3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) atau kebijaksanaan.<sup>43</sup>

Adapun pengertian Partai menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang sejasas, sehaluan terutama dibidang politik.<sup>44</sup> Maka dapat dimaknakan bahwa partai merupakan sekelompok orang yang memiliki pandangan yang sama, sejasas, sehaluan. Pada umumnya kesamaan ini terjadi dalam bidang politik yang disebut dengan nama partai politik.

---

<sup>41</sup><http://appehutaaruk.blogspot.com/2010/05/politik-dalam-teori.html> diakses tanggal 6 Mei 2012 pada pukul 0.20.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/politik/mirip> diakses pada tanggal 2 Juni 2012 pukul 10.31

<sup>44</sup>Tim penyusun Kamus Pusat,... *Op. Cit.*, hlm. 597.

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*) dan damai.<sup>45</sup>

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.<sup>46</sup> Berdasarkan definisi tersebut partai politik pada umumnya terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar pada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut.

Definisi yang sama diungkapkan oleh Mac Iver, yang mengungkapkan bahwa partai politik adalah “suatu kumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan (*policy*) yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara sesuai dengan konstitusi atau undang-undang agar menjadi penentu cara melakukan pemerintahan.”<sup>47</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat Mac Iver, Sigmund Neumann berpendapat bahwa partai politik adalah:

---

<sup>45</sup>Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 13

<sup>46</sup>Miriam Budiardjo, ... *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 17

“Organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.”<sup>48</sup>

Pendapat Sigmund Neumann tersebut menekankan bahwa partai politik merupakan organisasi penghubung antara para pelaku politik aktif dalam masyarakat dengan pemerintah. Dalam mewujudkan hal itu para pelaku politik aktif dalam masyarakat tersebut berkompetisi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Masyarakat yang dimaksud tersebut berasal dari golongan yang tidak tentu, yaitu masyarakat dari berbagai kalangan dan berbagai profesi.

Senada dengan Sigmund Neumann, Carl J. Friedrich mengartikan partai politik sebagai *a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.*<sup>49</sup> Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideil maupun materil. Menurut pengertian di atas partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan, dengan cara menduduki pimpinan-pimpinan partainya, sehingga masing-masing anggota partai tidak akan memperoleh kemanfaatan yang bersifat ideil maupun materil.

---

<sup>48</sup>Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam... Op.Cit.*, hlm. 14

<sup>49</sup><http://apgehutauruk...>, *Op.Cit.* diakses tanggal 6 Mei 2012 pada pukul 0.20

Dari definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan partai politik adalah organisasi warga negara yang memiliki tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan melalui cara yang konstitusional untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati oleh seluruh anggota partai.

Selain definisi partai politik menurut para ahli tersebut, definisi Partai politik ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik, yang menyebutkan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negara nya (*the citizen*).<sup>50</sup> Bahkan menurut Schattscheider “*political parties created democracy*”, partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Namun, terdapat juga pandangan kritis terhadap partai politik yang menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite politik yang berkuasa.

---

<sup>50</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum,...* Op. Cit, hlm. 710

Partai politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), berorganisasi (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*).<sup>51</sup> Ketiga prinsip kemerdekaan atau kebebasan diakui dan dijamin oleh UUD Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 dengan tegas menentukan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Miriam Budiardjo mengemukakan fungsi partai politik meliputi:

- (i) Sarana komunikasi politik.
- (ii) Sosialisasi politik (*political socialization*).
- (iii) Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*).
- (iv) Pengatur konflik (*conflict management*).<sup>52</sup>

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu sama lain.<sup>53</sup> Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasi kepentingan (*interest articulation*) atau *political interests* yang terdapat atau terkadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide, visi dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga diharapkan dapat memengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Selain itu, partai politik berfungsi menjembatani segala rencana yang akan diambil oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga partai politik adalah

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 711.

<sup>52</sup>Miriam Budiardjo,... *Op. Cit*, hlm. 163.

<sup>53</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum*,... *Op. Cit*, hlm. 711.

penghubung kedua kubu dalam ketatanegaraan yaitu antara yang diperintah (*the ruled*) dengan yang memerintah (*the rulers*).<sup>54</sup>

Terkait dengan komunikasi politik, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) berupa dukungan dari masyarakat luas.

Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai berperan penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur-antara (*intermediate structur*) yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Misalnya, dalam rangka kebutuhan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Dalam hal ini peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat besar.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Pembentukan partai memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh DPR. Tentu tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profesional dibidang kepegawainegerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (*politicial appointment*), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai politik hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik

---

<sup>54</sup>Yulia Neta, *Fungsi Partai Politik dalam Pemilihan Umum yang Demokratis*, (Jakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), hlm. 70.

dan karena itu pengangkatan pejabatnya juga membutuhkan prosedur politik (*political appointment*).

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (*conflict management*) partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*aggregation of interests*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai.

Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Partai Politik, mempunyai fungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Tujuan didirikannya partai politik sebagaimana diatur Pasal 10 UU Partai Politik dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, adalah:

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
  - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
  - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yves Meny dan Andrew Knapp, mengungkapkan bahwa fungsi partai politik mencakup fungsi :

- (i) Mobilisasi dan integrasi
- (ii) Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*)
- (iii) Sarana rekrutmen politik
- (iv) Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.<sup>55</sup>

Peranan partai politik dapat menentukan dinamika kegiatan bernegara. Partai politik juga berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*value and interest*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Adapun hak partai politik menurut Pasal 12 UU Partai Politik adalah :

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>55</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum,...* Op. Cit, hlm. 717



- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain hak yang dimiliki partai politik, Partai Politik memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Partai Politik, yaitu :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum;
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Disamping hak dan kewajiban tersebut, partai politik memiliki kewenangan memberhentikan anggota partai politik sebagaimana ditentukan Pasal 16 UU Partai Politik, yaitu:

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART.

- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.